

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian /Lembaga	:	023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon 1	:	023.16 - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Program	:	023.16.13 - Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	:	5634 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Output Kegiatan	:	5634.016 - Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya
Satuan Keluaran	:	Orang
Volume	:	4.806

Keterkaitan dengan Prioritas:

Program Prioritas	:	36 - Peningkatan Kualitas Guru
Kegiatan Prioritas	:	215 - Peningkatan Profesionalisme Guru
Proyek Prioritas	:	603 - Proyek Peningkatan Kompetensi Guru

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

m. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Gambaran Umum

Kepala sekolah memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam paradigma peningkatan kualitas pendidikan terutama berkaitan dengan upaya pengembangan sekolah. Permendiknas 13 Tahun 2007 mengenai Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah menggariskan lima kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam menjalankan tupoksinya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menempatkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah/Madrasah sebagai salah satu komponen dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu kepala sekolah di Indonesia. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), menyatakan bahwa PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), menyatakan bahwa LPPKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK), menyatakan bahwa LPPPTK KPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat", Kemendikbud telah mengembangkan program peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas dengan moda tatap muka, moda dalam jaringan (daring), maupun moda daring kombinasi. Hasil UKG tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata nasional yang dicapai adalah 56,69.

Hal-hal yang mendasari dilaksanakannya pengembangan keprofesian guru berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

- perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.
- karakter peserta didik senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.
- Hasil uji kompetensi guru/kepala sekolah/pengawas menunjukkan bahwa kompetensi guru/kepala sekolah/pengawas perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah adalah:

1. Kepala sekolah: a) mendapatkan pelatihan yang berdasarkan hasil uji kompetensi perlu ditingkatkan standar kompetensinya; b) pembekalan kurikulum 2013 sesuai dengan bidangnya.
2. Satuan Pendidikan, mendapatkan kepala sekolah terlatih dan berkompeten pada bidangnya sehingga proses manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah diharapkan dapat lebih optimal.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dilaksanakan melalui swakelola dengan pelaksana tim kerja dari seluruh PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK KPTK.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dilaksanakan melalui.

053 - Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

a) Uraian Kegiatan

Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut.:

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Validasi data kepala sekolah dan kelompok kerja ks - Sasaran: Kepala sekolah atau kelompok kerja yang memenuhi kriteria mengikuti mendapatkan pelatihan - Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya - Output: Banpem tersalurkan.

- b) Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan Juni s.d Agustus 2020
- c) Tujuan Kegiatan
Mempersiapkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi kepala sekolah di 34 provinsi.
- d) Hasil yang diharapkan
Meningkatnya jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya dibidang manajerial dan kepemimpinan.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah, alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 19.115.418.000,- (sembilan belas miliar seratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Depok, Januari 2020
Kepala.



Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002